



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEDE SURYANA, Tempat/Tanggal Lahir :Tasikmalaya, 03 Oktober 1967,
Alamat : Jl. Paseh Gg Kaum 1 Rt 05 Rw 03 Kelurahan Tuguraja
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin :
Kawin, Pendidikan Terakhir : SMA, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tsm tanggal 2 April 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dari perkawinan Yunianto dan Lina Suantika telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak Laki-Laki bernama Kevin Muhamad Habibi, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Juli 2006;
2. Bahwa Kevin Muhamad Habibi saat ini tinggal di Jl. Paseh Gg Kaum 1 Rt 06 Rw 03 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
3. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Kevin Muhamad Habibi oleh orang tuanya Yunianto dan Lina Suantika diserahkan kepada pemohon untuk ikut dan di asuh serta menjadi wali untuk Pendaftaran TNI dan telah masuk dalam kartu keluarga pemohon;
4. Bahwa Kevin Muhamad Habibi sekarang ini akan mendaftar TNI ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dengan Kevin Muhamad Habibi masih ada hubungan keluarga (Keponakan), kemudian pemohon tidak keberatan kalau menjadi wali dari Kevin Muhamad Habibi ;
6. Bahwa untuk itu diperlakukan penetapan Permohonan Wali Pengurus Khusus Daftar TNI dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon Bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon Mengajukan Permohonan Wali Pengurus Khusus Daftar TNI kepada yang terhormat Bapak ketua pengadilan negeri kelas 1 A Kota tasikmalaya sudi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon atau kuasanya dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Dede Suryana sebagai wali pengurus khusus untuk mendaftar TNI dari anak laki-laki bernama Kevin Muhamad Habibi, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Juli 2006 anak dari suami istri Yunianto dan Lina Suantika;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3278010310670004 atas nama Dede Suryana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3278011507060002 atas nama Kevin Muhamad habibi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3278011702090018 atas nama Kepala Keluarga Dede Suryana, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3278012312080069 atas nama Kepala Keluarga Yayah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/18/IX/2005 antara Yunianto dan Lina Suwantika, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3292/2006 atas nama Kevin Muhammad Habibi, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya pada tanggal 23 Agustus 2006, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3278-KM-17072023-0004 atas nama Lina Suwantika yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kematian Nomor :3278-KM-10072023-0020 atas nama Yunianto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2020/2021 Nomor DN-02/D-SMP/K13/0249897 atas nama Kevin Muhammad Habibi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Tasikmalaya tanggal 5 juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Peserta Didik Nomor. 421.3/205/SMAN.4-Cadisdik.Wil.XII yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tasikmalaya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Taruna Akademi TNI AD TA 2024 atas nama Kevin Muhamad Habibi, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas (P-1 sampai dengan P-11) oleh karena telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Helsy Juwita Dewi
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah uwak saksi dimana Pemohon adalah kakak kandung dari ibu Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Kevin Muhamad Habibi merupakan sepupu saksi dan orangtuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi tidak jauh dari tempat tinggal anak Kevin Muhamad Habibi dan juga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali untuk anak Kevin Muhamad Habibi yang akan mendaftar segai calon taruna Akademi TNI TA 2024;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak dari Ibu Lina Suawantika yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan Bapak Yunianto telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa sejak kedua orangtuanya meninggal dunia, anak Kevin Muhamad Habibi tinggal bersama neneknya yang bernama Ibu Yayah yang juga telah meninggal pada bulan April 2024;
- Bahwa sekarang anak Kevin Muhamad Habibi berada dalam pengasuhan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Heni Suantini AM.Keb

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal anak yang bernama Kevin Muhamad Habibi yang lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Juli 2006 dimana Kevin Muhamad Habi adalah anak dari adik kandung Saksi yang bernama Lina Suantika dan suaminya yang bernama Yuniandi dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kedua orangtua anak Kevin Muhamad Habibi meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan orangtua Saksi yang bernama ibu Yayah;
- Bahwa ibu Yayah telah pula meninggal dunia pada bulan April 2024 sehingga akhirnya anak Kevin Muhamad Habibi berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Kevin Muhamad Habibi akan mendaftar sebagai calon taruna Akademi TNI tahun 2024 dan Pemohon memerlukan penetapan pengadilan sebagai wali khusus untuk mendaftar TNI anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini ditujukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes calon taruna akademi TNI bukti P-11 yang diikuti oleh karena orang tuanya sudah meninggal dunia sehingga untuk kelancaran administrasi pendaftaran dibutuhkan wali;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengabulkan agar Pemohon menjadi wali dari Kevin Muhamad Habibi yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 2006, khusus untuk mendaftar calon taruna TNI di Akademi Militer;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Heni Suantini dan Helsi Juwita Dewi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dikabulkan, ataukah tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P- 6 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jl.Paseh Gg Kaum I Rt.005 Rw.003 Kelurahan Tuguraja kecamatan Cihideung Kota Tasikmaaya, masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi serta dari keterangan Pemohon dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Kevin Muhammad Habibi yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 2006;
- Bahwa anak yang bernama Kevin Muhamad Habibi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan ;
- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung Kevin Muhamad Habibi yang bernama Lina Suantika adalah saudara kandung dan telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa sekarang anak Kevin Muhamad Habibi berada dalam pengasuhan Pemohon karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Kevin Muhamad Habibi akan mendaftar sebagai calon taruna TNI tahun 2024 dan Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan sebagai wali khusus untuk mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Kemudian di ayat (2) nya disebutkan "perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Perwalian diatas, Hakim menilai bahwa Kevin Muhamad Habibi yang merupakan keponakan dari Pemohon dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali khusus untuk mendaftar dan mengikuti tes Akademi Militer TA 2024 dan salah satu syaratnya harus dilengkapi surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan "Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tuanya tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan “Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/ istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - Penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan hukum disiplin anak
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - Masih ada;
 - Diketahui keberadaannya;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diketahui bahwa kedua orangtua kandung dari anak yang bernama Kevin Muhamad Habibi telah meninggal dunia dan anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon semenjak ibu Pemohon (nenek dari anak Kevin Muhamad Habibi) juga meninggal dunia, dan ada hubungan kekeluargaan antara anak Kevin Muhamad Habibi dengan Pemohon yaitu ibu kandung dari anak Kevin Muhamad Habibi adalah adik kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keponakan Pemohon yang bernama Kevin Muhamad Habibi yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 2006 yang artinya anak tersebut saat ini belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk anak yang bernama Kevin Muhamad Habibi tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai Calon Taruna Akademi TNI TA 2024, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohonan telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, HIR dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Dede Suryana sebagai wali pengurus khusus untuk mendaftar sebagai calon taruna TNI dari anak laki-laki yang bernama Kevin Muhamad Habibi, lahir di Tasikmalaya, 15 Juli 2006 anak dari suami isteri Yunianto dan Lina Suantika;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Corry Oktarina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hendro Sucahyo, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hendro Sucahyo, S.H., M.H

Corry Oktarina, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	: Rp. 50.000,00
3. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 27/Pdt.P/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9